



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir xxxx, 29 November 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, E-mail: xxxx@gamil.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sherli Dian Meiliyandi, S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, domisili elektronik: diansdm545@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 27/SKu.Pdt/VIII/2023/KH.SDM tanggal 27 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 278/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Way Ilahan, 09 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Tanggamus, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1984 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Pekon Way Ilahan Kec. Pulau Pangung Kab. Lampung Selatan (saat ini xxxxxxxx xxxxxxxx) tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Pulau Pangung tetapi oleh Penghulu Kampung, dengan Bapak Kandung Penggugat bernama **Wali Nikah**, adapun yang menjadi saksi adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak dengan usia Penggugat 20 (dua puluh) Tahun dan Tergugat berusia 23 (dua puluh tiga) Tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Siri sebab pada saat itu keluarga Penggugat tidak memiliki dana yang cukup;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Pekon Way Ilahan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai akhirnya berpisah pada Juni 2012;
5. Bahwa dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Anak 1 & Anak 2;
6. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat (ekonomi);
- b. Termohon mempunyai sifat keras kepala dan tidak mau menerima masukan dan nasehat Penggugat.
7. Bahwa pertengkaran Penggugat & Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2012 dengan penyebab yang sama diatas, sehingga sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 11 (sebelas) Tahun dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas;
9. Bahwa selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia maupun luar negeri;
10. Bahwa upaya pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta milik Tergugat yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
12. Bahwa Penggugat tidak rela diperlakukan demikian, sehingga berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat telah memenuhi unsure Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohonan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkan Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 04 April 1984 di Pekon Way Ilahan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *Isbat* Nikah tersebut pada tanggal 30 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Isbat* Nikah tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sherli Dian Meiliyandi, S.H. dan Nurul Syamsi, S.H., para Advokat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Ir. H. Juanda Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SKu.Pdt/VIII/2023/KH.SDM tanggal 27 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 278/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media elektronik Radio Pelangi tanggal 30 Agustus 2023 dan 02 Oktober 2023 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Lampung tanggal 09 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Goib atas nama Tergugat Nomor 140/062/04.2013/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Way Ilahan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1984, di Pekon Way Ilahan, Kecamatan Pulau Panggung, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dengan 2 (dua) orang Saksi yaitu bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mas kawin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ya akad nikah dilakukan dengan tata cara Agama Islam;
- Bahwa akad nikah tersebut tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa yang melakukan ijab kabul yaitu Ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat karena belum memiliki dana cukup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terikat dengan perkawinan lain sebelumnya karena Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak terikat dengan perkawinan lain setelah pernikahan ini;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengetahui dengan melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi karena faktor ekonomi, dan Saksi tahu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1984, di Pekon Way Ilahan,

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Panggung, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dengan 2 (dua) orang Saksi yaitu bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mas kawin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa ya akad nikah dilakukan dengan tata cara Agama Islam;
- Bahwa akad nikah tersebut tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
- Bahwa yang melakukan ijab kabul yaitu Ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat karena belum memiliki dana yang cukup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terikat dengan perkawinan lain sebelumnya karena Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak terikat dengan perkawinan lain setelah pernikahan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengetahui dengan melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Tergugat pergi karena faktor ekonomi, dan Saksi tahu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 27/SKu.Pdt/VIII/2023/KH.SDM tanggal 27 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 278/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 28 Agustus 2023, ternyata telah

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan *Isbat* Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 04 April 1984 di Pekon Way Ilahan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2000 dengan sebab Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan tidak mau menerima masukan dan nasehat Penggugat, dan pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yang sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi *isbat* nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan *itsbat* nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3, yang diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti dipersidangan bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P.3, setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., *juncto* Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat kumulasi *Isbat* Nikah yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi tercatat dalam satu Kartu Keluarga dengan status hubungan Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 isinya menerangkan bahwa Tergugat merupakan warga Pekon Way Ilahan, namun sejak Mei 2012 telah pergi dan hingga saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan *itsbat* nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 04 April 1984 di Pekon Way Ilahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Lampung Selatan (saat ini xxxxxxxxx xxxxxxxxx) dengan ayah kandung Penggugat bernama Pawiro Sukarto dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Solekan dan Yatiman dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tunai, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil dan alasan permohonan *itsbat* nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan keduanya bersesuaian satu sama

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg., sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 04 April 1984 di Pekon Way Ilahan Kecamatan Pulau Panggung xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Wali Nikah sebagai ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 sebagai saksi nikah, dengan mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka patut dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 04 April 1984 di Pekon Way Ilahan Kecamatan Pulau

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung, Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada permohonan *itsbat* nikah Penggugat diatas, sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri,

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi "*Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri*"

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa keduanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2012 dan telah berlangsung kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2000 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah NKRI maupun di luar negeri meskipun telah dilakukan pencarian oleh Penggugat ke keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat serta melalui media sosial;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

2. Norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya (termasuk meninggalkan pasangan dalam waktu yang lama tanpa alasan yang sah) sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) dan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1984, di Pekon xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah oleh Engkos Saeful Kholiq, Lc. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Agustus 2023 yang telah diubah tanggal 02 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusli Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Rusli Burhan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|---------------------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan No.706/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	395.000,00

Terbilang: *(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)